

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 22 TA/YUN 2017

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU, PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PENYIAR KEAGAMAAN, PENYIAR SENI SUNDA DAN PENYIAR PROGRAM ANAK KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UPTD LLPL RADIO DAN TELEVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

bahwa guna menunjang Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Penyiar Keagamaan, Penyiar Seni Sunda Dan Penyiar Program Anak perlu diberikan Honorarium yang besarannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang 1. Nomor 14 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tetang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KOORDINATOR LAPANGAN HONORARIUM : BESARAN LIPUTAN, PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, LAGU, PENATA PROGRAM, PENATA TEKNISI, PENYIAR KEAGAMAAN, TENAGA PRODUKSI, PENYIAR SENI SUNDA DAN PENYIAR PROGRAM ANAK SIARAN PENINGKATAN KINERJA **RADIO** KEGIATAN KABUPATEN PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UPTD LPPL DAN DINAS KOMUNIKASI RADIO DAN TELEVISI INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Honorarium Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Penyiar Keagamaan, Penyiar Seni Sunda Dan Penyiar Program Anak Sebagai Upah Kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

a.	Koordinator Lapangan Liputan	Rp. 2.150.000,- Perbulan
b.	Peliput	Rp. 1.850.000,- Perbulan
c.	Pembantu Peliput	Rp. 1.750.000,- Perbulan
d.	Penyiar	Rp. 1.750.000,- Perbulan
e.	Tenaga Administrasi	Rp. 1.750.000,- Perbulan
f.	Penata Lagu	Rp. 1.750.000,- Perbulan
g.	Penata Program	Rp. 1.750.000,- Perbulan
h.	Tenaga Produksi	Rp. 1.750.000,- Perbulan
i.	Teknisi	RP. 1.750.000,- Perbulan
j.	Penyiar Keagamaan	Rp. 750.000,- Perbulan
k.	Penyiar Seni Sunda	Rp. 900.000,- Perbulan
1.	Penyiar Program Anak	Rp. 200.000,- Perbulan

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 3-/- 2017

BOPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 3 -/- 224

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 22

6